

# OPINI: UANG DAN HAK RAKYAT

**Rahardi Ramelan**

*Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jalan ITS Raya, Surabaya 60111*

*rramelan@yahoo.com*

## **Abstract**

*The growth of the middle class in Indonesia is significantly escalating in the last decade. It is obviously clear from its consumption beyond basic needs, such as entertainment, leisure, fashion, art, and credit card, which is commonly called as "symbolic consumption". Furthermore, it is becoming a model for lower class to imitate the same life style, thus it is developed as hedonism. As a result, consumerism and hedonism encourage corruption, which nowadays is increasing in the middle class and the political elite. The corruption behavior then became a culture. Eventhough the control of corruption is being tightened, it does not reduce the number of corruption. Meanwhile, due to state's budget that being corrupted, it affects the rights of the society in order to obtain public service. This paper focuses on the problem of corruption prevention process that tends not to see intangible losses. In addition, this paper also raised state's asset recovery management.*

**Key words:** *symbolic consumption, corruption, intangible losses, asset recovery management*

## **Abstrak**

Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia sangat signifikan dalam dekade terakhir ini. Hal ini nampak jelas dari konsumsi diluar kebutuhan dasar, seperti hiburan, liburan, fesyen, seni, dan kepemilikan kartu kredit yang lazim disebut "konsumsi simbolik". Selanjutnya, hal ini menjadi contoh bagi kelas dibawahnya yang lalu berkelanjutan menjadi hedonism. Akibatnya konsumisme dan hedonisme mendorong terjadinya korupsi yang dewasa ini makin menonjol di kalangan kelas menengah dan elit politik. Bahkan kebiasaan korupsi kemudian menjadi meluas dan membudaya. Perangkat pengawasan yang berlapis bahkan tidak mengurangi gairah budaya korupsi. Sedangkan, berkurangnya anggaran negara karena korupsi, mempengaruhi hak-hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik. Tulisan ini mencoba mengangkat problematik penanganan tindak pidana korupsi yang cenderung tidak melihat kerugian intangible. Selain itu, tulisan ini juga mengangkat pengelolaan aset negara yang dikorup.

**Kata kunci:** *konsumsi simbolik, korupsi, kerrugian intangible, pengelolaan aset negara*

## **Pendahuluan**

**B**erbicara mengenai korupsi dan pemberantasannya, menjadi sangat menarik. Apalagi kalau kita harus membicarakan masalah pencegahannya. Korupsi merupakan kejahatan yang sudah sangat merisaukan kehidupan bangsa, dan sangat mengganggu pembangunan kita. Kebiasaan korupsi sudah sedemikian meluasnya, berbagai perangkat pengawasan yang

berlapis tidak mampu untuk mengurangi kegairahan untuk korupsi.

Di berbagai sektor kegiatan pelayanan publik sering kita temukan "diskriminasi" yang dilakukan oleh petugas. Diskriminasi ini ditengarai adanya pengaruh kekuatan, baik berupa kekuatan politik atau pangkat, maupun kekuatan uang. Peraturan dan hukum seyogyanya memberikan koridor untuk

kita berperilaku dalam masyarakat, tetapi kenyataannya kesepakatan yang lebih menentukan.

“Berbagai kesepakatan informal di dalam masyarakat juga sering terjadi. Dalam pelayanan publik, baik di kantor pemerintah daerah, sampai di kantor pemerintah pusat. Kesepakatan ini sering dilakukan dengan uang pelicin, atau uang pengertian 86. Demikian juga dalam penegakkan berbagai peraturan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Kepolisian, kesepakatan informal menjadi solusi menghindari proses yang berbelit yang tidak diinginkan.” (Rahardi Ramelan - “Peraturan vs Kesepakatan informal” - SP 2012).

Pada seminar yang diadakan oleh Pusat Kajian Kriminologi UI dengan judul ‘Kejahatan dan Pemulihan Aset Negara’, bukan kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas yang akan dibahas. Juga bukan masalah ‘teri’ yang terjadi di hampir semua lapisan birokrasi. Korupsi dalam pengertian umum adalah penyalahgunaan keuangan negara, dan penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Penjelasan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan sebagai berikut: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimak-

sud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Reformasi yang dimulai 1998 telah menggeser simpul-simpul keuangan negara. Bukan saja yang berada di pusat, melainkan juga di daerah. Demokrasi yang dimaksud untuk lebih mengikutkan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan, termasuk keuangannya, telah dimanipulasi oleh peran partai politik dalam menjangkau keuangan negara.

Peran DPR dengan bangganya dan DPRD bisa mementahkan rencana kerja dan anggaran negara yang telah disusun oleh pemerintah melalui konsultasi dengan daerah dan DPR. Sedangkan Anggaran Pendapatan Negara hampir seluruhnya merupakan uang rakyat melalui pajak dan penerimaan bukan pajak.

“Dalam alam kehidupan demokrasi kita sekarang, partai politik memegang peran yang sangat penting dan sentral dalam pelaksanaan kehidupan bangsa. Bagaimana tidak, mulai kepala daerah sampai presiden dipilih dari calon-calon yang diusulkan dan didukung oleh partai politik. Demikian juga anggota DPRD dan DPR, hanya mungkin berasal dari politisi partai politik. Kabinet yang dibentuk oleh presidenpun tidak terlepas dari perwakilan partai politik. Tetapi kenyataannya berbagai perilaku tercela para politisi, termasuk politisi senior, serta pelanggaran hukum seperti dalam kasus narkoba, korupsi, dan pelecehan seksual oleh, menimbulkan pertanyaan mengenai nilai-nilai budaya apa yang mempengaruhi

karakter dan perilaku mereka dalam dunia politik. Budaya mana yang dominan mempengaruhi? Nilai-nilai yang dibawa bisa dari lingkungan keluarga, atau nilai-nilai budaya etnik dari tempat asalnya. Mungkin juga perilakunya dipengaruhi budaya dan pemahaman politik atau ideologi partai yang menjadi tempat para politisi melakukan ambisi politiknya.” (Rahardi Ramelan: *Politisi dan Nilai-nilai Budaya*, SP Februari 2013).

Selain peran politisi, juga kita dihadapkan dengan para birokrat, penegak hukum serta hakim yang terlibat kasus korupsi. “Pertumbuhan kelas menengah kita sangat signifikan dalam dekade terakhir ini. Tetapi indikatornya ekonomi, seperti konsumsi di luar kebutuhan dasar (hiburan, liburan, fesyen, seni), pemilikan kartu kredit, itu biasa disebut “konsumsi simbolik”. Kelas menengah ini telah menjadi contoh bagi kelas di bawahnya yang sudah terbawa menjadi konsumen simbol-simbol. Sebagai kelanjutan dari konsumerisme adalah hedonisme (kesenangan akan uang, kekayaan, dan hal-hal lain yang memberikan kenikmatan duniawi). Hedonisme telah melanda masyarakat kita, terutama di perkotaan. Kesukaan akan kesenangan dan kekayaan sampai mendorong tindakan-tindakan melawan hukum seperti penipuan, pencurian, perampokan, dan korupsi. Konsumerisme dan hedonisme mendorong terjadinya korupsi yang dewasa ini makin menonjol di kalangan kelas menengah dan elit politik.” (Prof Dr. Benny H. Hoed – *Amnesia Budaya: Tonggak-tonggak Budaya yang terlupakan*, April 2013).

### **Ada Apa dengan Indonesia**

Transparansi Internasional Indonesia (TII) telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2012. IPK yang dihasilkan merupakan penggabungan beberapa indeks yang dihasilkan berbagai lembaga n mengukur tingkat persepsi korupsi

sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Pada 2006 Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007 Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara dengan nilai indeks 2,3. Sedangkan tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat 110 dari 178 negara dengan nilai indeks 2,8 dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0. Sedangkan tahun 2012 merosot menjadi ke urutan 118 dari 176 negara, dengan skor 32. Peringkat Indonesia sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Di kawasan ASEAN, Indonesia di bawah Singapura dengan skor IPK 87 (peringkat 5), Brunei Darussalam dengan skor 55 (peringkat 46), Malaysia dengan skor 49 (peringkat 54), dan Thailand dengan skor 37 (peringkat 88). Indonesia juga masih berada di bawah Filipina dengan skor 34 (peringkat 108). Indonesia hanya mampu berada di atas Vietnam dengan skor 31 (peringkat 123) dan Myanmar dengan skor 15 (peringkat 172). Dengan skor 32 bagi Indonesia apakah ini menunjukkan bahwa korupsi sudah mengakar?

IPK Indonesia disusun berdasarkan variabel persepsi yang terdiri dari (a) variabel persepsi tentang suap yang meliputi: mempercepat proses perizinan, memberikan kelonggaran dalam membayar pajak, memenangkan kontrak proyek, mendapatkan keputusan hukum yang menguntungkan, mempengaruhi pembentukan kebijakan, regulasi dan hukum, dan lain sebagainya; (b) variabel persepsi korupsi dalam konteks: gratifikasi, pemerasan, konflik kepentingan.

Denpasar menduduki posisi tertinggi dengan angka IPK 6,71 sedangkan Cirebon dan Pakanbaru terakhir dengan IPK 3,61 dan Jakarta di posisi 38 dengan IPK 4,43. Dari laporan yang sama, urutan instansi dalam Indeks Suap adalah sebagai berikut: Polisi, DLAJR, BPN, Bea Cukai, dan Pengadilan.

Pengadilan, Polisi dan BPN merupakan yang paling buruk. Demikian juga terlihat bahwa institusi yang harus dibersihkan ialah Pengadilan dan penegak hukum, pajak, polisi dan DPRD.

### **Pork Barrel ala Indonesia**

Belum lama ini muncul gagasan dari partai politik tertentu untuk dibentuknya Dana Aspirasi DPR (DAD), dimana setiap anggota mendapatkan dana sebesar 15 miliar rupiah setiap tahun. Tentu dari APBN. Perdebatan pun dimulai, apakah anggaran DAD tersebut diperlukan. Kemudian sebagian menamakannya 'Pork Barrel'. Di sistem demokrasi Amerika Serikat memang dikenal Pork Barrel tersebut, tentu dengan konotasi negatif. Anggota Kongres dari daerah tertentu akan memperjuangkan mendapatkan anggaran Federal untuk daerahnya. Biasanya yang berkaitan dengan infrastuktur, lingkungan, atau menunjang industri persenjataan. Hal ini banyak ditentang karena kebutuhan daerah harus dibiayai oleh seluruh rakyat Amerika.

Meninjau beberapa proyek di Indonesia, hal ini sesuai dengan sebutan Pork Barrel tetapi bukan dikaitkan dengan ke daerahan, melainkan dengan kaitannya dengan partai politik atau kelompok tertentu. Kita mengamati kemungkinan keterkaitan proyek Hambalang, Bank Century, dan lainnya. Mungkin masih banyak proyek-proyek serupa, tetapi pintu masuk ke proyek-proyek ini hanya melalui UU Korupsi. Jadi lebih menonjolkan korupsi dari pada kegagalan proyeknya.

### **Hukum dan Proses Pengadilan**

Sampai sekarang para penegak hukum kita masih terus berkutat mencari jalan untuk menyita aset hasil korupsi. Secara psikologis sukar dilaksanakan karena penegak hukum sendiri, baik polisi dan kejaksaan, serta pengadilan sudah terlibat. Distorsi

telah terjadi sejak peyidikan, penyelidikan, pemberkasan sampai pemeriksaan di pengadilan. Termasuk di tingkat banding, kasasi dan PK.

Barang bukti mudah saja dikemukakan walaupun tidak pernah ada atau abal-abal. Yang penting adalah ada pengakuan para saksi yang memenuhi syarat (kesaksian berjamaah dan kesaksian palsu). Hal-hal demikian yang mengakibatkan proses berlarut dan dikecam. Sebagian pembela bukan saja berargumentasi dalil-dalil hukum yang dipergunakan, melainkan juga kelihaiian 'bernegosiasi' dengan jaksa dan hakim.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, sering sekali kita dikagetkan dengan minimnya kekayaan terpidana yang disita. Kekayaan ini baru bisa kemudian muncul secara signifikan kalau kasusnya dikaitkan dengan UU Pencucian Uang.

Sebetulnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi, bukan hanya sekedar jumlah uang negara yang telah dikorup, melainkan harus dilihat sebagai uang dan hak rakyat.

Berkurangnya anggaran negara karena korupsi, mempengaruhi juga hak-hak rakyat lainnya mendapatkan pelayanan publik. Mungkin hukum kita yang hanya melihat kerugian materiil saja, sebagai nilai tangible. Hukum pidana kita tidak melihat sisi kerugian intangible. Bisa kita bayangkan kejahatan pembalakan liar, penambangan liar, pengrusakan lingkungan, dan pencurian ikan di laut, dampak kerugian apa yang terjadi. Bukan sekedar kejahatannya, ataupun kerugian negara karena jumlah pohon yang ditebang, tetapi dampaknya bagi masyarakat sekarang dan masa depan.

Dalam pembangunan infrastruktur, kita bukan saja menghitung keuntungan langsung dari proyek tersebut, melainkan juga dampaknya untuk kehidupan masyarakat keseluruhan. Bukan saja output dan outcomenya, melainkan juga impactnya. Sey-

ogyanya cara inilah yang harus diterapkan dalam menghukum dan mengembalikan

aset negara yang sudah dikorup. Terjadinya tangible dan intangible loses.

#### **Daftar Pustaka**

Caleb, Charles. Corruption is Like a Ball of Snow Once it's Set a Rolling it Must Increase.

Hoed, Benny H. (2013). Amnesia Budaya: Tonggak-tonggak Budaya yang Terlupakan.

Ramelan, Rahardi. (2013). Politisi dan Nilai-nilai Budaya.

Ramelan, Rahardi. (2011). Peraturan Vs Kesepakatan Informal.

Simanjuntak, Frengky., Kumba Digdowiseiso., dan Putut Aryo Saputro. (2010). Mengukur Korupsi di Indonesia Index Persepsi Korupsi Indonesia 2010.

Distribusi Sample & Variabel IPK di 50 Kota.